

Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar

Moh. Asep Zakariya Ansori, Abdul Aziz, Dicky Irmansyah, Irma Wati, Dinda Aulia Rahmi, Nadya Rahma Putri Latiepah, Muhammad Andri Ramadhan

Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor

moh.asep.zakariya.ansori@iuqibogor.ac.id, abdul.aziz@iuqibogor.ac.id,
dickyirmansyah529@gmail.com, irmadr1904@gmail.com,
dndaularhmi204@gmail.com, Nadyarhm1802@gmail.com,
andrypotter1225@gmail.com

ABSTRACT

This journal discusses the thoughts of Islamic economic figures regarding the concept of market price determination. The figures discussed include Ibn Taymiyyah, Al-Mawardi, Abu Yusuf, Al-Ghazali, and Ibnu Khaldun. The methodology used is literature study. The results show that according to these figures, prices should be determined by market mechanisms and the interaction between demand and supply. However, under certain conditions, for example market distortion, the government is allowed to intervene in price fixing to protect public interests. In conclusion, Islamic economic figures agree that basically prices must be determined by competitive market mechanisms, but government intervention is permitted under certain conditions to protect community interests and restore market balance.

Keywords: *Thoughts, Figures, Price, Market*

ABSTRAK

Jurnal ini membahas *pemikiran* para tokoh ekonomi Islam mengenai konsep penetapan harga pasar. Tokoh-tokoh yang dibahas meliputi Ibnu Taymiyyah, Al-Mawardi, Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun. Metodologi yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa menurut para tokoh tersebut, harga seharusnya ditentukan oleh mekanisme pasar dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Namun dalam kondisi tertentu, misalnya terjadi distorsi pasar, pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi penetapan harga untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kesimpulannya, para tokoh ekonomi Islam sepakat bahwa pada dasarnya harga harus ditentukan oleh mekanisme pasar yang kompetitif, namun intervensi pemerintah diperbolehkan dalam kondisi tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mengembalikan keseimbangan pasar.

Kata Kunci: *Pemikiran, Tokoh, Harga, Pasar*

PENDAHULUAN

Harga merupakan salah satu variabel penting dalam pemasaran atau penjualan. Dalam pandangan Islam, penetapan harga diberikan kebebasan selama tidak bertentangan dengan aturan agama dan dilakukan atas dasar keadilan serta kerelaan antara penjual dan pembeli. Artinya, segala bentuk konsep penetapan harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada larangan dan dilandasi prinsip suka sama suka. Penetapan harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah sama-sama tidak dianjurkan. Harga barang yang terlampau mahal dapat menyebabkan barang menjadi kurang laku. Sementara menjual dengan harga terlalu murah dapat mengurangi keuntungan yang didapat. Oleh karena itu, penetapan harga yang adil dan kompetitif sangat penting dalam dunia pemasaran dan penjualan.

Penetapan harga oleh penjual atau pedagang akan berpengaruh pada pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh, bahkan kerugian yang mungkin timbul jika keputusan penetapan harga jual kurang tepat. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya (Soemarsono:1990). Penetapan harga berdasarkan mekanisme pasar, dimana penjual tidak dapat mengendalikan harga yang terbentuk di pasaran. Harga ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan. Dalam kondisi ini, penjual tidak dapat secara sepihak menetapkan harga sesuai keinginannya. 2) Penetapan harga oleh pemerintah, dimana pemerintah memiliki kewenangan menetapkan harga barang dan jasa tertentu terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga secara sewenang-wenang. 3) Penetapan harga oleh kebijakan perusahaan, dimana harga ditentukan secara sepihak oleh perusahaan penjual. Perusahaan menawarkan barang dengan harga tertentu dan konsumen memiliki pilihan untuk membeli atau tidak. Harga ditentukan berdasarkan keputusan atau kebijakan internal perusahaan.

Menurut mayoritas ulama, telah disepakati bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas. Oleh karena itu, hanya dalam kondisi tertentu pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah upaya mencapai harga yang adil dan wajar, atau sesuai dengan harga pasar. Dalam jual beli yang sesuai syariat Islam, baik barang maupun jasa, terdapat norma, etika, dan nilai kemanusiaan yang menjadi landasan pasar Islam yang bersih. Landasan tersebut antara lain (Yusuf Qardhawi:1999): (1) larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, (2) bersikap benar, amanah, dan jujur, (3) menegakkan keadilan dan mengharamkan riba, (4) menerapkan kasih sayang, dan (5) menegakkan toleransi dan keadilan.

Ajaran Islam memberikan perhatian besar pada kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna merupakan hasil dari kekuatan massal yang bersifat

alamiah. Pasar persaingan sempurna menghasilkan harga yang adil baik bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Secara teoretis, tidak ada perbedaan signifikan antara ekonomi klasik dan modern dalam hal teori harga. Pada dasarnya, harga wajar atau keseimbangan diperoleh dari interaksi kekuatan permintaan dan penawaran dalam persaingan sempurna. Hanya saja, dalam ekonomi modern teori dasar ini berkembang menjadi lebih kompleks akibat diversifikasi pelaku pasar, produk, mekanisme perdagangan, instrumen, dan perilaku yang menimbulkan distorsi pasar.

Kesalahan dalam penetapan harga dapat berdampak luas. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menurunkan reputasi pelaku usaha di mata konsumen. Jika kewenangan penetapan harga berada di tangan pemerintah, kebijakan yang merugikan konsumen dapat memicu penolakan dan reaksi anarkis yang melanggar hukum.

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif jika prinsip persaingan bebas berlaku. Pasar tidak mengharapkan intervensi dari pihak manapun, termasuk negara melalui penetapan harga atau sektor swasta melalui praktik monopoli. Harga ditentukan oleh hukum penawaran dan permintaan. Perubahan harga mencerminkan pergeseran pada kedua sisi tersebut. Dengan demikian, pemerintah tidak berwenang melakukan intervensi harga dalam kondisi normal. (Musthafa Edwin Nasution:2012). Nilai-nilai Islam tidak memberi ruang bagi intervensi penetapan harga dari pihak manapun, kecuali dalam kondisi darurat yang memerlukan campur tangan untuk menentukan harga.

Dalam berbagai bisnis, penetapan harga barang dan jasa merupakan strategi kunci karena beberapa alasan seperti deregulasi, persaingan yang semakin ketat, pertumbuhan ekonomi yang melambat dan meningkat, serta peluang bagi bisnis untuk memperkuat posisinya di pasar. Harga sangat berpengaruh pada posisi keuangan dan kinerja perusahaan, serta persepsi konsumen terhadap merek. Harga menjadi tolok ukur bagi konsumen saat mereka kesulitan menilai kualitas produk kompleks yang ditawarkan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Jika konsumen menginginkan barang dengan kualitas atau mutu yang baik, maka harga barang tersebut tentu mahal. Sebaliknya, jika konsumen menginginkan barang dengan kualitas standar atau biasa-biasa saja, maka harganya pun tidak terlalu tinggi.

Kesalahan dalam menetapkan harga dapat berdampak luas dan berjangka panjang. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat merusak reputasi pelaku usaha di mata konsumen. Jika kewenangan penetapan harga berada di tangan pemerintah, kebijakan yang tidak sesuai keinginan konsumen berpotensi memicu penolakan oleh

masyarakat luas. Penolakan tersebut dapat diekspresikan dalam beragam tindakan, termasuk aksi anarkis dan kekerasan yang melanggar hukum. Contohnya adalah kebijakan penetapan harga BBM yang pernah ditolak sebagian masyarakat, memicu gejolak, unjuk rasa, dan aksi yang terkadang anarkis dan merusak.

Dalam transaksi jual beli, bagian terpenting adalah nilai tukar dari barang yang diperdagangkan. Saat ini, nilai tukar disebut dengan uang. Ulama fiqh mendefinisikan harga (aś-šamn) sebagai harga pasar normal yang berlaku di tengah masyarakat saat ini. Terbentuknya harga didasarkan pada nilai kepuasan produsen atau konsumen. Konsumen Muslim tidak dianjurkan melakukan kepuasan berlebihan. Mereka diajarkan untuk menjalani hidup sesuai tuntunan Islam agar tingkat konsumsinya tidak berlebihan. Sederhananya, permintaan seseorang bergantung pada harga barang, pendapatan, selera, dan harga barang lain. Artinya, konsumen Muslim yang sadar akan agamanya cenderung lebih rendah mengonsumsi ketimbang fungsi permintaan konvensional. Mekanisme pembentukan harga dari interaksi permintaan dan penawaran ini telah ada sejak lama.

Teori ekonomi Islam tentang harga pertama kali terlihat dari hadis yang menceritakan sahabat mengusulkan kepada Nabi untuk menetapkan harga di pasar. Nabi menolak dan menyebut bahwa Allah yang menentukannya. Ucapan Nabi itu mengandung pemahaman bahwa harga pasar sesuai aturan Allah (sunnatullah atau hukum supply and demand). Menurut pakar ekonomi Islam, teori ini kemudian diadopsi Adam Smith sebagai invisible hand. Konsep invisible hand lebih tepat disebut God's hand (tangan Allah) karena harga terbentuk sesuai kekuatan penawaran dan permintaan di pasar. Maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, sesuai hukum supply and demand. Namun, ekonomi Islam memberi peluang intervensi harga (price intervention) jika pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang merugikan konsumen.

Di masa Khulafaur Rasyidin, khalifah pernah melakukan intervensi pasar dari sisi penawaran dengan mengatur jumlah barang yang ditawarkan, dan dari sisi permintaan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhi konsumerisme berlebihan. Intervensi juga dilakukan melalui pengawasan pasar (hisbah). Rasulullah menunjuk Said bin Said Ibnul Ash sebagai kepala pengawas pasar (muhtasib).

METODE PENELITIAN

Menurut (Sugiyono:2007), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang datanya melalui sumber pustaka, yaitu kajian pustaka melalui penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan (library Research) berkaitan erat dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Analisis dalam penelitian menggunakan deskriptif-analisis ini dengan pendekatan historis, yang menjelaskan dan menggambarkan fokus kajian utama penelitian dari konsep-konsep Penetapan harga oleh tokoh tokoh ekonomi islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ibnu Taymiyyah

a. Biografi Ibnu Taymiyyah

Ibnu Taimiyah lahir di Harran, Suriah pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah dengan nama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Muhammad Al-Khodari Al-Harrani Ad-Damsyiqi. Keluarganya berasal dari kalangan terpelajar dan ia dikenal sebagai ulama besar mazhab Hambali. Sejak kecil ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dengan menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fikih, tafsir Al-Quran, hadis, filsafat dan matematika. Ibnu Taimiyah berguru kepada sekitar 200 ulama ternama, di antaranya Syamsuddin Al-Maqdisi dan Ibnu Abil Yusr. Berkat wawasan luas, sikap ijtihad, dan pemikiran progresif serta terbukanya dalam bidang muamalah, namanya melambung di dunia Islam (A.A. Islahi:1997).

b. Konsep Harga Menurut Ibnu Taymiyyah

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan brilian tentang mekanisme pasar bebas. Menurutny, penetapan harga seharusnya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, bukan oleh campur tangan penguasa. Ibnu Taimiyah juga mengatakan fluktuasi harga tidak selalu disebabkan oleh kezaliman pedagang. Kadangkala penyebabnya justru karena terjadinya kelangkaan produksi akibat gagal panen atau berkurangnya impor komoditas yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut Ibnu Taimiyah, lonjakan harga yang disebabkan oleh kecurangan penjual seperti penimbunan barang atau manipulasi pasar adalah bentuk pelanggaran hukum dan ketidakadilan yang menyebabkan distorsi mekanisme pasar. Namun, beliau juga mengingatkan bahwa fluktuasi harga serta peran kekuatan permintaan dan penawaran harus tetap dipertimbangkan. Kelangkaan dan kelimpahan suatu barang tidak selalu diakibatkan oleh perbuatan curang pelaku pasar, tetapi dapat disebabkan faktor alamiah seperti gagal panen atau bencana alam (A.A. Islahi:1997)

Peraturan penetapan harga merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur harga produksi di pasar. Fungsinya adalah untuk menanamkan keadilan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Ibnu Taimiyah melakukan analisis mengenai pengaruh mekanisme permintaan dan penawaran terhadap harga. Beliau berpendapat bahwa penetapan harga justru akan menghilangkan keuntungan yang diperoleh pedagang. Menurut beliau, kebijakan penetapan harga pemerintah berpotensi menghancurkan mekanisme pasar. Sebaliknya, ketika pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut, pasokan barang cenderung menghilang dari peredaran. Akibatnya, ketika barang kembali beredar di pasar, jumlah pasokannya berkurang. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah telah merugikan para pedagang, sehingga mereka tidak lagi menjual barang dalam jumlah besar. Beliau paham bahwa berkurangnya pasokan akan menyebabkan gangguan pada mekanisme penetapan harga yang wajar.

Ibnu Taimiyah mengelompokkan persoalan penetapan harga menjadi dua, yaitu penetapan harga yang tidak wajar dan tidak berdasarkan mekanisme pasar, serta penetapan harga yang wajar berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Terjadinya penetapan harga yang tidak wajar dapat disebabkan oleh peningkatan permintaan dan penurunan penawaran secara drastis. Kondisi ini berdampak pada munculnya kekhawatiran di masyarakat akan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Ibnu Taimiyah, lebih baik jika pemerintah turut terlibat dalam penetapan harga. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah para pedagang menetapkan harga seenaknya tanpa mempertimbangkan permintaan dan penawaran. Setelah menetapkan harga acuan, pemerintah harus memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, baik penjual maupun pembeli. Kebijakan ini ditujukan agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dan terjaga keadilan dalam mekanisme pasar.

Jika kebijakan penetapan harga yang ditetapkan pemerintah mengandung unsur ketidakadilan dan memaksa penjual untuk menetapkan harga tanpa mempertimbangkan hak dan kondisi yang sebenarnya, maka kebijakan tersebut dihukumi haram. Namun, jika tujuan penetapan harga adalah untuk menegakkan keadilan antar pelaku ekonomi dengan cara menetapkan standar harga yang wajar serta mencegah praktik pengambilan keuntungan secara berlebihan, maka kebijakan tersebut diperbolehkan (A.A. Islahi:1997).

2. Al-Mawardi
 - a. Biografi Al-Mawardi

Nama lengkap beliau adalah Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣry al-Māwardī. Beliau dilahirkan di Kota Basrah pada tahun 364 Hijriah bertepatan dengan 974 Masehi, dan wafat di Baghdad pada tahun 450 Hijriah bertepatan dengan 1058 Masehi dalam usia 86 tahun (Al-Māwardī, Adab al-Dunyā wa al-Dīn:1985). Al-Māwardī menerima pendidikan awalnya di Basrah dengan mempelajari ilmu hukum dari Abū al-Qāsim ‘Abd al-Wāḥid ibn Ḥusain ibn Muḥammad al-Ṣaimarī, seorang ulama madzhab Syafi’i terkemuka. Kemudian beliau pindah ke Baghdad untuk melanjutkan pelajaran hukum, tata bahasa, dan kesusastraan di bawah bimbingan Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Muḥammad al-Bāqī dan Abū Ḥamid Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Isfarāyīnī (Al-Māwardī, Al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah:2002).

Mekanisme pasar merupakan proses penentuan tingkat harga yang didasarkan pada interaksi kekuatan permintaan dan penawaran. Tinggi rendahnya harga merupakan konsekuensi logis dari dinamika permintaan dan penawaran dari para pelaku pasar (Adiwarman Karim:2006). Permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik-menarik dan membentuk struktur pasar. Apabila permintaan dan penawaran berjalan normal dan alamiah, kegiatan pasar akan stabil dan kondusif. Sebaliknya, apabila terjadi hal-hal yang tidak wajar dan adanya rekayasa, maka pasar akan cenderung mengalami distorsi.

Hampir semua ekonom Islam, termasuk Al-Mawardi, berpandangan bahwa mekanisme pasar yang diajarkan Rasulullah adalah mekanisme pasar bebas, tanpa campur tangan siapa pun termasuk pemerintah. Dalam masalah penetapan harga (tas’ir), Al-Mawardi secara tegas mengharamkannya. Alasan mendasar Al-Mawardi adalah pada dasarnya manusia berkuasa atas harga mereka, sehingga tas’ir merupakan pembatasan bagi mereka. Maka, posisi pemerintah (imam) dituntut untuk menjaga kemaslahatan umat Islam secara kaffah (kemaslahatan umum). Memperhatikan kemaslahatan pembeli dengan menentukan harga rendah tidaklah lebih utama daripada memperhatikan kemaslahatan penjual dengan harga tinggi. Jika kedua hal ini bertemu, sebaiknya diserahkan kepada ijtihad masing-masing pihak (Ayman Reda:2013).

Selanjutnya, menurut al-Māwardī, mewajibkan pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkannya bertentangan dengan prinsip ‘an tarāḍin (sukarela) yang terdapat dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 29. Namun demikian, praktik di pasar seringkali menyimpang dari

prinsip tersebut. Ketika terjadi penimbunan barang, al-Māwardi membolehkan intervensi pasar oleh pemerintah guna melindungi masyarakat kecil dan mengembalikan keseimbangan pasar, dengan catatan disetujui oleh para produsen atau penjual (Al-Māwardī, Al-Hāwī al-Kabīr:1994).

Sejalan dengan pandangan Al-Mawardi di atas, Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis pengaturan (regulasi) harga, yaitu regulasi harga yang tidak adil dan termasuk kezaliman, serta regulasi yang adil dan dibolehkan. Jika penetapan harga yang dilakukan pemerintah mengandung unsur ketidakadilan (kezaliman) terhadap rakyat dan bersifat memaksa tanpa hak untuk menjual barang sesuai kehendak mereka atau melarang rakyat dari hal yang telah Allah izinkan, maka hukumnya haram. Namun, jika penetapan harga dimaksudkan untuk menegakkan keadilan antar sesama dalam bertransaksi jual beli dengan harga standar yang wajar dan mencegah mereka mengambil keuntungan berlebihan di atas harga normal, maka hal tersebut diperbolehkan (Amalia:2013)

Dalam kondisi normal, semua ulama sepakat mengharamkan tas'ir. Namun dalam kondisi ketidakadilan, terdapat perbedaan pandangan ulama. Imam Malik dan sebagian Syafi'iyah memperbolehkan tas'ir dalam keadaan ghalā' (kelangkaan pasokan). Kontroversi antar ulama berkisar pada dua hal. Pertama, jika terjadi kenaikan harga di pasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga lebih tinggi dari harga sebenarnya, menurut madzhab Maliki harus dihentikan. Tetapi, jika para penjual mau menjual di bawah harga pasar (ceiling price), ada dua pendapat: menurut Syafi'i atau pengikut Ahmad bin Hanbal mereka tetap menentang campur tangan pemerintah. Kedua adalah penetapan harga maksimum pada kondisi normal, hal ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama. Bagi Al-Mawardi, jika memang diperlukan intervensi pemerintah dalam penetapan harga, maka harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak agar produsen dan konsumen rela atas harga tersebut.

Dalam kondisi demikian, transaksi mereka sah. Ia bahkan berpandangan jika pemerintah sudah menetapkan harga karena ada kebutuhan, penjual yang menyalahi harga tersebut harus dikenai ta'zir. Ia mengemukakan, "Jika kita mengatakan penetapan harga boleh (jaiz), lalu Imam sudah menetapkan harga, kemudian orang-orang menjual sesuai harga itu dan rela, sebaliknya jika mereka menyalahinya, apakah akad mereka sah? Pendapat yang benar,

akadnya tetap sah dan pelanggarnya dikenai sanksi (ta'zir)" (Al-Māwardī, Al-Rutbah fi Ṭalab al-Ḥisbah:2002)

3. Abu Yusuf

a. Biografi singkat Abu Yusuf

Nama lengkap beliau adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Khunais bin Sa'ad al-Anshari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi, atau lebih dikenal sebagai Abu Yusuf. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 113 H (731 M) dan wafat di Baghdad pada tahun 182 H (798 M). Dari silsilah ibunya, beliau masih memiliki hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, Sa'ad al-Anshari.

Sebutan al-Anshari merupakan nisbah karena dari keturunan ibunya masih ada garis keturunan dari kaum Anshar. Beliau dilahirkan di Kufah yang terkenal sebagai basis Islam yang didominasi oleh ahlu ra'yi. Gelar al-Kufi disematkan karena beliau lahir dan dibesarkan di Kufah. Sementara itu, al-Baghdadi merupakan nisbah atas Baghdad sebagai kota tempat beliau mengabdikan diri sebagai ulama dan qadhi serta menyebarkan mazhab Hanafi hingga akhir hayatnya. (Adiwarman:2006)

a. Konsep harga menurut Abu Yusuf

Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah, ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung tinggi, sedangkan ketika barang melimpah, harga cenderung turun atau lebih rendah. Dalam literatur kontemporer, fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan melalui teori permintaan. Teori permintaan menjelaskan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Rumusnya menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditas bersifat negatif, yaitu apabila harga naik maka jumlah barang yang diminta akan turun, begitu pula sebaliknya, apabila harga turun maka jumlah barang yang diminta akan naik.

Abu Yusuf membantah pemahaman yang menyatakan bahwa selalu terjadi kenaikan harga ketika persediaan barang sedikit dan penurunan harga ketika persediaan barang melimpah. Menurutnya, dimungkinkan harga tetap stabil meskipun persediaan meningkat, atau harga tetap mahal walaupun persediaan barang melimpah. Dari pernyataan tersebut, Abu Yusuf menyangkal pandangan umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang dan harga, karena pada kenyataannya harga tidak hanya bergantung pada permintaan saja, tetapi juga pada kekuatan penawaran.

Abu Yusuf juga menegaskan bahwa naik turunnya harga dipengaruhi oleh beberapa variabel lain, meskipun beliau tidak menjelaskannya secara rinci. Kemungkinan variabel-variabel tersebut adalah pergeseran permintaan, jumlah uang beredar, penimbunan barang, dan lain sebagainya. Poin penting lain dalam analisis ekonomi Abu Yusuf adalah mengenai pengendalian harga (tas'ir). Beliau menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumentasi beliau didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam yang artinya: "Pada masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, harga-harga melambung tinggi. Para sahabat mengadu kepada beliau dan meminta agar melakukan penetapan harga. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tinggi rendahnya harga barang merupakan ketetapan Allah, kita tidak bisa mencampuri urusan-Nya" (Adiwarman:2006).

Para penguasa pada periode ini umumnya menyelesaikan masalah kenaikan harga dengan menambah pasokan pangan guna menghindari dan mengendalikan harga. Kecenderungan dalam pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan praktik korup lainnya, kemudian membiarkan penentuan harga diserahkan pada mekanisme permintaan dan penawaran.

b. Al-Ghazali

a. Biografi Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali dikenal dengan nama lengkap Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Thusi Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di Kota Tus (Tus), Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah bertepatan dengan 19 Desember 1111 Masehi. Ayah beliau adalah seorang sufi dan Al-Ghazali besar di bawah asuhan seorang sufi lain setelah ayahnya wafat. Al-Ghazali sangat mencintai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Beliau rajin menuntut ilmu di berbagai kota seperti Tus, Jurjan, Naisabur, Baghdad, Suriah, Palestina, hingga Mesir.

b. Konsep harga menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali berbicara mengenai "harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar", sebuah konsep yang kemudian dikenal sebagai *ats-tsaman al-adil* (harga yang adil) di kalangan ilmuwan Muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) dari kalangan ilmuwan Eropa kontemporer. Al-Ghazali memiliki sikap yang sangat kritis terhadap adanya laba berlebihan. Beliau menyatakan bahwa laba normal

berkisar antara lima hingga sepuluh persen dari harga barang (Fikri Novrial Azhar dkk:2024).

Walaupun Al-Ghazali tidak menggunakan istilah modern, tulisan-tulisannya menunjukkan pemahaman tentang konsep permintaan dan penawaran. Ia menggambarkan kurva penawaran yang naik dari kiri bawah ke kanan atas sebagai situasi di mana petani menurunkan harga jika tidak menemukan pembeli. Sementara kurva permintaan yang turun dari kiri atas ke kanan bawah digambarkannya sebagai penurunan harga akibat berkurangnya permintaan. Al-Ghazali juga memahami skema permintaan elastis, yaitu bahwa penurunan margin keuntungan melalui penjualan dengan harga lebih rendah dapat meningkatkan kapasitas penjualan dan pada akhirnya keuntungan, meskipun ia menyadari bahan pangan merupakan komoditas dengan permintaan tinggi karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, bisnis pangan perlu mempertimbangkan motif keuntungan tanpa mengabaikan fungsi sosialnya.

Seperti para pemikir lain pada masanya, Al-Ghazali membahas penawaran dan permintaan sekaligus kaitannya dengan keuntungan, yang dipandang sebagai imbalan atas tantangan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman keamanan pedagang. Namun, ia tidak setuju praktik perdagangan yang hanya mengejar keuntungan berlebihan. Menurut Al-Ghazali, keuntungan sejati adalah keuntungan di akhirat. Sebagai cendekiawan Muslim, Al-Ghazali selalu mengaitkan harga dan keuntungan. Menurutnya, keuntungan adalah balasan atas risiko usaha, tantangan keamanan dan faktor lain seperti kelancaran impor yang mempengaruhi harga. Konsep keuntungan dalam perdagangan tidak lain tujuannya selain untuk memperoleh keuntungan akhirat dan bukan semata materi duniawi. Pedagang wajib mempertimbangkan kepentingan pihak lain, agar harga tidak memberatkan konsumen. Perdagangan harus selaras dengan semangat ta'awun (saling membantu) dalam Islam guna mencukupi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, bisnis sejalan dengan syariah dan dianggap sebagai ibadah.

c. Ibnu Khaldun

a. Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun adalah seorang historiografi dan sejarawan Muslim Arab abad ke-14. Ia dianggap sebagai salah satu bapak ilmu sosiologi, historiografi, dan ekonomi modern. Dilahirkan dari keluarga kelas atas keturunan Arab Andalusia, Ibnu Khaldun menerima pendidikan dari

beberapa guru terbaik di kotanya. Orang tuanya meninggal saat dia masih remaja sehingga membuatnya berjuang membangun diri dalam kariernya. Karya Ibnu Khaldun yang paling terkenal adalah 'Muqaddimah'. Ia juga dikenal sebagai penulis 'Muqaddimah Ibnu Khaldun' yang mencatat pandangan-pandangan awal tentang sejarah universal (Fikri Novrial Azhar dkk:2024).

b. Konsep Harga Menurut Ibnu Khaldun

Mekanisme pasar merupakan sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, tenaga kerja, uang beredar, pajak, dan keamanan. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa keuntungan yang kecil akan membuat perdagangan menjadi lesu karena penjual tidak bergairah. Sebaliknya, apabila harga terlalu tinggi, pasar juga menjadi lesu karena pembeli tidak berminat.

Dalam bukunya Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun menulis satu bab berjudul "Harga-harga di Kota" yang membagi jenis barang menjadi dua, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnyanya, jika suatu kota berkembang dan selanjutnya jumlah penduduknya bertambah besar (kota besar), maka perdagangan barang-barang kebutuhan pokok mendapatkan prioritas. Pasokan bahan pokok penduduk kota besar jauh lebih besar daripada pasokan bahan pokok penduduk kota kecil.

Menurut Ibnu Khaldun, penduduk kota besar memiliki pasokan bahan pokok yang melebihi kebutuhannya sehingga harga bahan pokok di kota besar relatif lebih murah. Sementara itu, pasokan bahan pokok di kota kecil relatif sedikit, sehingga orang-orang khawatir kehabisan makanan dan harganya relatif mahal.

Kenaikan pendapatan dapat meningkatkan kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi barang-barang mewah dari setiap penduduk kota tersebut. Hal ini menciptakan permintaan baru atau peningkatan permintaan terhadap barang mewah, sehingga harga barang mewah juga akan meningkat.

Pada bagian lain dari bukunya, Khaldun menjelaskan pengaruh naik turunnya penawaran terhadap harga, ia mengatakan: "Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antarkota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun".

Dengan demikian, sama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun juga telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga (Supriadi Muslimin dkk:2020).

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (freedom contract). Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat an-Nisa" ayat 29. Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(QS: al-Nisa"/ 4:29), 2) (Berdasarkan persaingan sehat (fair competition). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Monopoli setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. 3) Kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. 4) Keterbukaan (transparancy) serta keadilan (justice). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Tujuan penetapan harga, intervensi.

KESIMPULAN

Para tokoh ekonomi Islam sepakat bahwa pada dasarnya harga harus ditentukan oleh mekanisme pasar yang kompetitif berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran. Namun dalam kondisi tertentu seperti terjadinya distorsi pasar akibat monopoli atau manipulasi harga, pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi penetapan harga untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mengembalikan keseimbangan pasar.

Menurut Ibnu Taimiyah, Al-Mawardi, Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun, intervensi penetapan harga oleh pemerintah hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat tertentu, seperti terjadinya kelangkaan barang akibat bencana alam. Intervensi tersebut harus bersifat sementara, tidak bersifat memaksa, dan dilakukan untuk melindungi kepentingan seluruh pihak.

Para tokoh ini sepakat bahwa penetapan harga secara normal harus diserahkan pada mekanisme pasar berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Campur tangan pemerintah dalam penetapan harga hanya akan mengganggu keseimbangan pasar dan merugikan produsen maupun konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Karim, Adiwarman Azwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Nata, Abuddin. Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soleh, A. Khudori, (ed). Pemikiran Islam Kontemporer, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- A. Karim, Adiwarman, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam"
- Ayman Reda, "Islam and Markets", Review of Social Economy, 2013.
- Nasution, Mustafa Edwin, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),
- Soemarsono, Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990),
- Qardhawi Yusuf, Norma dan Etika Bisnis Islam, Alih Bahasa Zainal Arifin (Jakarta:Gema Insani,1999)
- Karim, Adiwarman Azwar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Amalia, Euis, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, Jakarta Asatruss, 2005
- Hidayat, Muhammad, an Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syari'ah), Jakarta : Zikrul Hakim, 2010
- Mujahidin, Akhmad, Ekonomi Islam Syari'ah : Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 1 (2024) 146 –160 E-ISSN 2830-6449
DOI: 10.56709/mrj.v3i1.144

Nata, Abuddin. Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Nu'man, Muhammad. Konsep Etika al Māwardi, Jakarta: Pasacasaryana UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung. Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar, Jakarta: LPFEUI, 1999.

Māwardī, Abū Ḥasan al-. Adab al-Dunyā wa al Dīn, Beirut: Dār Iqra', 1985.

Māwardī, Abū Ḥasan al-. Al-Ahkām al Sultāniyyah, Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2002.

Māwardī, Abū Ḥasan al-. Al-Hāwi al-Kabīr, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Māwardī, Abū Ḥasan al-. Al-Rutbah fī Ṭalab al Ḥisbah, Kairo: Dār al-Risalah, 2002.